

BAB IV

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM PENETAPAN HARGA GAS LPG 3KG DI SEJUMLAH PERTOKOAN

A. Sistem Penetapan Harga Gas LPG 3 Kg

Allah memberikan kesempurnaan kepada makhluknya yaitu manusia berupa inspirasi dalam hal bermuamalah dengan tujuan agar kehidupan manusia satu dengan lainnya dapat memenuhi kebutuhan dalam hidup. Dalam berdagang tidak jarang para pelaku usaha akan melakukan berbagai cara guna mendapatkan keuntungan yang besar melakukan permainan harga dan persaingan usaha yang tidak sehat di dalamnya, Seperti, di pertokoan Tuah Karya, dimana penjual menjual Gas LPG 3 kg dengan cara menetapkan harga Gas LPG 3 kg yang bervariasi. Sehingga adanya perbedaan harga yang membuat pembeli lebih tertarik membeli harga yang sangat terjangkau.

Dari hasil penelitian mengenai penjual yang menjual Gas LPG 3 kg di sejumlah pertokoan Tuah Karya dengan harga yang bervariasi, sehingga membuat pembeli memilih harga yang sangat rendah dan tidak membeli harga yang mahal. Karena banyaknya minat masyarakat menggunakan Gas LPG 3 kg daripada Gas lainnya dikarenakan Gas LPG 3 kg mudah di dapatkan di sejumlah pertokoan serta tidak diperlukan membawa KK maupun KTP/Surat Keterangan lainnya untuk membelinya dan mudah di bawa. Harga Gas LPG 3 kg lebih menghemat harganya daripada gas lainnya. Berikut penjelasan yang penulis peroleh dari angket dijelaskan dalam tabel berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.1
Tanggapan Pembeli terhadap Gas LPG 3 kg Lebih Menghemat Pengeluaran.

Jawaban	Jumlah
Ya	23
Tidak	2
Tidak Tahu	9
Jumlah	34

Dari Tabel di atas dapat dilihat berdasarkan data penulis menyebutkan angket kepada Responden yang berjumlah 34 orang. Gas LPG 3 kg lebih menghemat pengeluaran daripada gas lainnya, pembeli yang menjawab *ya* dengan jumlah sebanyak 23 orang, yang menjawab *tidak* dengan jumlah sebanyak 2 orang dan yang menjawab *tidak tahu* sebanyak 9 orang.

Masyarakat banyak membeli Gas LPG 3 kg daripada gas Lainnya dikarenakan Gas LPG 3 kg lebih menghemat pengeluaran dan mudah di bawa dan banyak di dapatkan di sejumlah pertokoan.

Tabel 4.2
Tanggapan Pembeli Mengenai Perbedaan Harga Gas LPG 3 Kg di Sejumlah Pertokoan

Jawaban	Jumlah
Ya	23
Tidak	7
Tidak Tahu	4
Jumlah	34

Dapat dilihat Tabel di atas tanggapan Responden mengenai perbedaan harga Gas LPG 3 kg di sejumlah pertokoan Tuah Karya. Dengan 23 orang pembeli yang menanggapi *ya* dikarenakan pembeli membandingkan harga di setiap tokonya, dengan harga yang sangat bervariasi pembeli memilih pertokoan yang harganya sangat rendah dan mengabaikan harga yang lainnya. Sedangkan, yang menjawab *tidak* hanya 7 orang, karena mereka hanya membeli di satu toko yang terdekat



2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

tanpa mempertanyakan toko lainnya dan tanggapan yang menyatakan *tidak tahu* ada 4 orang, dikarenakan mereka tidak memperdulikan soal harga.

Harga Gas LPG 3 kg di pangkalan berkisar Rp. 18.000 sedangkan di pertokoan buk Yani (45 tahun) menjual dengan harga Rp. 23.000 dan di pertokoan buk Siti (37 tahun) menjual dengan harga Rp. 25.000.⁷⁴ Dengan harga yang berbeda di setiap pertokoan, perbedaan harga membuat pembeli membeli di toko yang menjual dengan harga yang rendah dengan kualitas yang sama dan mengabaikan pertokoan yang menjual harga tinggi dengan kualitas yang sama.⁷⁵ Namun, ada pembeli yang membeli gas LPG 3 kg dengan harga yang tinggi dikarenakan mudah terjangkau dan mengira semua harga Gas di setiap pertokoan sama harganya.⁷⁶

Tabel 4.3
Tanggapan Pembeli Mengenai Mempermudah Membeli Gas LPG 3 Kg di Sejumlah Pertokoan

Jawaban	Jumlah
Ya	34
Tidak	0
Tidak tahu	0
Jumlah	34

Dari Tabel di atas dapat dilihat tanggapan Responden mengenai mempermudah membeli Gas LPG 3 kg di sejumlah pertokoan daripada di pangkalan. Dengan tanggapan *ya* sebanyak 34 orang, dikarenakan membeli Gas LPG 3 kg di sejumlah pertokoan tidak diperlukannya membawa KK/KTP/Surat

⁷⁴ Yani dan Siti, Produsen LPG 3 Kg Tampan, *Wawancara*, 20 Juni 2019.

⁷⁵ Siti, Konsumen LPG 3 Kg Tampan, *Wawancara*, 09 Oktober 2018.

⁷⁶ Nia, Konsumen LPG 3 Kg Tampan, *Wawancara*, 23 Oktober 2018.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

©Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lainnya dan tidak dibatasi jumlahnya ketika membelinya. Pembeli lebih banyak tertarik membeli di pertokoan karena mempermudah proses pembeliannya. Pembeli banyak membeli gas LPG 3 kg di sejumlah pertokoan Tuah Karya karena mempermudah pembeliannya dan dekat dengan rumah masyarakat. Pembeli bisa membeli tanpa harus membawa KK/KTP/Surat lainnya untuk mendapatkan gas tidak seperti di pangkalan dan tanpa dibatasi pembeliannya. Gas sangat diperlukan terutama untuk masyarakat karena kebutuhan sehari-hari.⁷⁷

Tabel 4.4
Tanggapan Pembeli Mengenai Kenaikan Harga Ketika Terjadinya Kelangkaan Pada Gas LPG 3 kg

Jawaban	Jumlah
Ya	25
Tidak	1
Tidak tahu	8
Jumlah	34

Dari Tabel di atas dapat kita lihat tanggapan pembeli terhadap kenaikan harga ketika terjadinya kelangkaan pada gas LPG 3 kg. yang menjawab *ya* sebanyak 25 orang, sedangkan yang menjawab *tidak* sebanyak 1 orang dan yang menjawab *tidak tau* sebanyak 8 orang.

Dari harga gas LPG 3 kg dari pangkalan Rp. 18.000 dan di jual kembali kepada penjual berkisar Rp. 22.000 – Rp. 25.000.⁷⁸ Namun apabila terjadi kelangkaan maupun sedikit tersedianya di pertokoan sedangkan di pangkalan tidak ada/kosong, maka harga Gas LPG 3 kg akan melonjak tinggi dari hari

⁷⁷ Epi Suhendra , Produsen LPG 3 Kg Tampan, *Wawancara*, 20 Juni 2019.

⁷⁸ Pak Datuak, Produsen LPG 3 kg Tampan, *Wawancara*, 20 Juni 2019.



iasanya. Harga gas LPG 3 kg bisa mencapai Rp. 33.000.⁷⁹ Pembeli tetap membeli Gas tersebut dikarenakan kebutuhan untuk sehari-hari.⁸⁰

Kelangkaan pada Gas LPG 3 kg dalam menetapkan harga, penjual tidak berdiskusi dengan penjual lainnya dalam menetapkan harga, sehingga terjadinya perbedaan harga di sejumlah pertokoan.⁸¹

Tabel 4.5
Tanggapan Mengenai Teguran Pembeli kepada Penjual Ketika Harga Mulai Melambung Tinggi

Jawaban	Jumlah
Ya	8
Tidak	20
Tidak tahu	6
Jumlah	34

Dari Tabel di atas dapat kita lihat tanggapan mengenai teguran pembeli kepada penjual ketika harga Gas LPG 3 kg melambung tinggi. Yang menjawab *ya* sebanyak 8 orang, sedangkan yang menjawab *tidak* sebanyak 20 orang dan yang menjawab *tidak tau* sebanyak 6 orang.

Hanya sedikit pembeli yang berani menegur ketika harga Gas LPG mulai melonjak tinggi, dikarenakan ketidaktahuan mereka bahwa adanya kelangkaan gas. Sedangkan yang menjawab *tidak* mereka sudah mengetahui bahwa susahya mendapatkan gas karena kelangkaan yang sedang terjadi.

⁷⁹ Nurul, Produsen LPG 3 Kg Tampan, *Wawancara*, 20 Juni 2019.

⁸⁰ Hamida, Konsumen LPG 3 kg Tampan, *Wawancara*, 10 September 2018.

⁸¹ Yandri, Produsen LPG 3 Kg Tampan, *Wawancara*, 20 Juni 2019.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State of the Art of Islamic Law in Riau

transaksi yang terjadi di pasar. Untuk mengukur kondisi pasar dapat dilihat dari harga yang tercipta di pasar.

Harga memainkan peranan penting dalam menentukan keuntungan kepada penjual. Semakin tinggi atau semakin langka suatu barang maka akan semakin mahal harganya dan mendapat keuntungan lebih. Namun, penjual tidak menyadari bahwa harga yang tinggi menjadi beban kepada pembeli. Adapun pengertian harga menurut Rachmat Syafei, harga ialah yang terjadi pada akad yang terjadi sesuatu yang di relakan dalam akad, baik sedikit lebih besar atau sama dengan nilai barang. Biasanya harga dijadikan sebagai penukar barang yang di ridhai oleh kedua belah pihak yang berakad.⁸⁵

Dalam kenyataannya harga pasar yang tercipta dianggap tidak sesuai dengan kebijakan dan keadaan perekonomian secara keseluruhan. Mekanisme pasar terkadang tidak berjalan dengan baik karena adanya faktor yang mendistorsi. Pemerintah memiliki peran yang besar dalam melakukan pengolahan harga. Peranan pemerintah sangat penting dalam bentuk kebijakan pasar untuk mencegah pasar berjalan tidak normal atau terjadinya distorsi pasar.⁸⁶

Dari pengertian tersebut dapat di jelaskan bahwa harga merupakan suatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang, dimana kesepakatan tersebut di ridhai oleh kedua belah pihak.

Harga harus di relakan kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar ataupun sama dengan nilai barang yang di tawarkan pihak penjual

⁸⁵ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 87.

⁸⁶ Sumar'in, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Prespektif Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 159.



kepada pembeli. Unsur rela dan sepakat dalam akad syarat akan hal yang tidak merugikan kedua belah pihak dan dengan kata lain mengandung kata unsur keadilan. Menurut Ibnu Taimiyah yang di kutip Yusuf Qardhawi “penentuan harga mempunyai dua bentuk ada yang boleh dan ada yang haram. *Tas’ir* adalah yang zolim itulah yang haram dan yang adil itulah yang di perbolehkan.”

Di dalam Islam harga dibagi dua yaitu harga yang zolim dan harga yang adil. Harga yang zolim adalah harga yang tidak sesuai dengan keadaan barang dimana harga tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan barang yang di dapatkan sedangkan harga yang adil adalah harga yang lazimnya berlaku di masyarakat umum dan harga tidak terlalu membebani masyarakat dengan kata lain antara harga dengan barang yang di dapat sepadan.

Berdasarkan penelitian, penulis menemukan beberapa temuan di lapangan yaitu penetapan harga Gas LPG 3 kg di sejumlah pertokoan Buah karya, penetapan harga yang dilakukan dengan cara menetapkan harga yang bervariasi, berkisar Rp. 22.000 - Rp. 25.000, harga awal sebesar Rp. 18.000. Harga yang bervariasi membuat pembeli lebih tertarik membeli harga yang rendah. Tujuan dari harga yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan lebih. Terlebih ketika gas LPG 3 kg mengalami kelangkaan, gas sulit ditemukan di pangkalan. Ada beberapa sejumlah pertokoan yang masih banyak terdapat gas LPG. Namun penjual menjual dengan harga yang tinggi, berkisar Rp. 30.000 – Rp. 33.000.

Di pertokoan Buah Karya ada beberapa penjual yang meletakkan Gas LPG 3 kg jauh masuk ke dalam toko dan meletakkan gas lainnya di luar toko. Sehingga pembeli mengira bahwa disana tidak tersedianya Gas LPG 3 kg di toko tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

©Harcita Riik UIN Suska Riau
Site Name: University of Sattara Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Di hari biasanya di toko tersebut menjual Gas dengan harga Rp. 25.000, namun bila terjadinya kelangkaan terhadap gas, penjual tersebut menaikkan harga gas berkisar Rp. 33.000.

Rasulullah mengajarkan kepada umat Islam untuk membiarkan harga berjalan apa adanya, agar harga berjalan dengan adil sesuai dengan permintaan dan penawaran. Rasulullah SAW melarang adanya intervensi harga dan sepenuhnya menyerahkan mekanisme harga pada pasar. Namun, dalam prakteknya harga di pasar sangat dipengaruhi oleh praktek-praktek yang dilarang, seperti:

a. *Ihtikar*

Ihtikar dilarang dalam agama Islam karena merusak. Ulama mazhab Maliki mendefinisikan *ihtikar* sebagai praktek penyimpanan barang oleh produsen baik makanan, pakaian dan segala barang yang merusak pasar.⁸⁷

Rasulullah melarang *ihtikar* karena akan menimbulkan kenaikan harga yang tidak diinginkan. *Ihtikar* merugikan konsumen karena mereka harus membeli dengan harga yang lebih tinggi. Praktek ini dilarang karena berdampak pada penentuan harga yang menjadi sangat tinggi. Praktek *ihtikar* akan menjadi penentu harga, karena mempunyai kendali terhadap kualitas dan kuantitas barang serta menjadi penentu harga, sehingga membuat produsen membesarkan dan memperkecil jumlah produksi untuk menaikkan dan menurunkan harga. Jual beli di perbolehkan, namun adanya kenaikan dan turunnya harga membuat tidak kesempurnaan dalam jual beli, karena adanya riba. Adapun ayat yang

⁸⁷ Ibid, h. 160-162.



memperbolehkan jual beli dan mengharamkan riba, surat Al-Baqarah(2): 275 yang berbunyi:

....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا....

”Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Ayat di atas menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, jual beli di halalkan namun jika mengandung riba di dalamnya maka hukumnya haram. Dengan adanya *ihtikar* terdapat keuntungan yang lebih tinggi dari biasanya. Harga yang tinggi merugikan pihak pembeli dan menguntungkan bagi penjual, namun dalam hal ini, keuntungan tersebut termasuk riba. Di dalam jual beli, harus adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, seperti suka sama suka agar tidak terdapatnya kerugian di salah satu pihak. Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S An-Nisa (4): 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah melarang untuk jual beli dengan cara yang batil, karena dapat merugikan pihak pembeli. Allah menganjurkan jual beli dengan suka sama suka, agar tidak terjadinya kerugian di salah satu pihak. Harga ditentukan oleh penawaran dan permintaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

©Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut. Harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang tersebut.

Menurut Ibnu Taimyah, harga ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Naik dan turunnya harga bisa saja disebabkan oleh kekurangan produksi atau penurunan harga impor barang yang dibutuhkan. Bila permintaan naik dan penawaran menurun harga akan naik. Bila persediaan barang meningkat, permintaan terhadap barang menurun, harga akan turun.⁸⁸ Selain itu Ibn Khaldun juga mengatakan tinggi rendahnya harga juga dipengaruhi oleh biaya produksi.⁸⁹

Penetapan Harga Gas LPG 3 kg yang di tetapkan penjual di sejumlah pertokoan Tuah Karya dengan harga bervariasi. Perbedaan harga gas di sejumlah pertokoan, tingginya harga karena penjual ingin mendapatkan keuntungan lebih dan rendahnya harga karena ingin mendapatkan banyaknya pembeli. Ini merupakan strategi pemasaran dalam penjualan gas yang terjadi di sejumlah pertokoan.

Dengan demikian penetapan harga yang ditetapkan oleh seorang penjual atau produsen tidak melanggar syariat Islam, namun ada beberapa yang menjual dengan harga yang tinggi, sehingga menimbulkan kerugian di salah satu pihak. Sedangkan di dalam jual beli, harus adanya suka sama suka ataupun kerelaan

⁸⁸ Rozalinda, *Op. Cit*, h. 160.

⁸⁹ Eius Amalia, *Op. Cit*, h. 239.

alam bertransaksi. Dengan adanya jual beli dengan harga tinggi, hanya menimbulkan keuntungan sepihak sehingga adanya keterpaksaan untuk membeli.

©Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

